



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT**  
**KECAMATAN SUNGAI MAS**  
**GAMPONG PUNGKIE**

**KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PUNGKIE**  
**KECAMATAN SUNGAI MASKABUPATEN ACEH BARAT**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)**  
**MITRA USAHA PUNGKIE SEJAHTERA PUNGKIE**  
**GAMPONG PUNGKIE**

**BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**  
**KEUCHIK GAMPONG PUNGKIE**

Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 24 tahun 2012 tentang pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Aceh Barat dan berdasarkan hasil musyawarah Gampong Pungkie yang dilaksanakan pada Tanggal 02 Januari 2015.  
Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong yang antara lain menyebutkan bahwa Pemerintah Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong dalam upaya peningkatan Pendapatan Gampong dan Masyarakat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlumenetapkan peraturan Bupati tentang pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kabupaten Aceh Barat.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara, Jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
  3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke dua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
  4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas qanun kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan organisasi tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Aceh Barat;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat dengan BUM Desa Gampong Pungkie Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat.

**KEDUA** : Pengurus BUMG sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Kedudukan
1	MUJUBURRAHMAN	Komisaris
2	M.SYUKRI	Pengawas
3	SAIFUDDIN	Direksi
4	MAHYUDDIN	Bendahara
5	RIZWAN	Ka. Bid. Pertanian
6	ORI SALMADI	Ka. bid. Simpan pinjam

**KETIGA** : Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah sebagai termaktup didalam Qanun BUMG dan ADRT BUMG.

**KEEMPAT** : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekefiruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Gampong : Pungkie  
 Pada Tanggal : 02 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Aceh Barat di Meulaboh.
2. Kepala BPM Aceh Barat di Meulaboh.
3. Camat Sungai Mas di Kajeung.
4. Pjok Kecamatan Sungai Mas di Kajeung
5. Imum Mukim Darul Ikhsan di Gaseu
6. Tuha Peut Gampong Pungkie di Pungkie.
7. Pertiinggal,.....

Lampiran : Struktur Pengurus BUM Desa Gampong Pungkie

